

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN KUHPERDATA INDONESIA
(STUDI KOMPARASI)**



OLEH :

FAISAL SAPTA PRATAMA
616110104

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN KUHPERDATA INDONESIA
(STUDI KOMPARASI)**

Oleh:

FAISAL SAPTA PRATAMA

616110104


Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201



Imawanto, SH., M.Sy
NIDN. 0825038101

LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN KUHPERDATA INDONESIA
(STUDI KOMPARASI)**

Oleh:
FAISAL SAPTA PRATAMA
6 1 6 1 1 0 1 0 4

Skripsi Ini Telah Dipersembahkan Dan Diuji Oleh Tim Penguji
Pada hari Jum'at Tanggal 02 Juli 2021

Oleh
Dewan Penguji :


Ketua
Dr. Nurjannah S, S.H.,MH
NIDN. 0804098301


(.....)

Anggota I
Usman Munir, SH., MH
NIDN. 0804118201


(.....)

Anggota II
Imawanto, SH., M.Sv
NIDN. 0825038101


(.....)

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,




Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN.0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kuhperdata Indonesia (Studi Komparasi)”** merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Juli 2021

Penyusun



FAISAL SAPTA PRATAMA

6 1 6 1 1 0 1 0 4



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
 PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Sapta Pratama
 NIM : 616110104
 Tempat/Tgl Lahir : Kecamu, 21, September, 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 237 369 050
 Judul Penelitian : -

TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
 ANGGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN
 KUH PERDATA INDONESIA (STUDI KOMPARASI)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13-09-2021

Penulis



Faisal Sapta Pratama
 NIM. 616110104

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal Septa Pratama
 NIM : 616110104
 Tempat/Tgl Lahir : Kencana, 21, September, 1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 237 369 050
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
 ANAKAT DALAM PERSPERTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
 DAN KUH PERDATA INDONESIA (STUDI KOMPARASI).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 13-09-2021

Penulis



Faisal Septa Pratama
 NIM. 616110104

Mengetahui,


Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO


**TIDAK MUDAH MENYERAH DAN PUTUS ASA DALAM MELAKUKAN
SEGALA HAL ADALAH JALAN NINJAKU**

(Faisal Sapta Pratama)



PERSEMBAHAN

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta (M. Dahlan dan Fatmawati), yang telah membimbing ku dan selalu mendoakanku di setiap shalatnya.
2. Terimakasih kepada saudaraku (Rival Dwi Faresi), yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya...
3. Terimakasih kepada teman atau yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih buat kalian semua.
4. Alamater tercinta.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sholawat serta salam tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup berupa al-Qur'an dan as-Sunnah untuk keselamatan hidup umat manusia, para sahabat, para tabi'in, tabiutlItabiin serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalamnya. Dan atas rahmatnya, dengan disertai segala kemampuan dan keyakinan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“Tinjauan Yuridis Status Hukum dan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia”**. Penulisan usulan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyusunan Proposal pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selama penulisan proposal ini tentunya penyusun banyak mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis, karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan juga selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
5. Bapak Imawanto SH, M. SY, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberi banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak khususnya dalam fakultas hukum.

Mataram, November 2020

Penulis

Faisal Sapta Pratama

**TINJAUAN YURIDIS STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK
ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
DAN KUHPERDATA INDONESIA
(STUDI KOMPARASI)**

Oleh:
FAISAL SAPTA PRATAMA
6 1 6 1 1 0 1 0 4

ABSTRAK

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber bahan hukum yaitu (1) Bahan hukum priinstruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, KUHPerduta / B.W, Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. (2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, doktrin/ teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. (3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum. (4) Bahan hukum legal gap yaitu Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Progresifitas dalam berhukum menuntut ada keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebekuan tadi, sekaligus membangun jembatan diatas jurang hukum (legal gaps) tadi melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menseleraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia. Analisis data yang digunakan dalam pengolahan data di lakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis data yang di peroleh, akan di gunakan metode analisis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta *doktrin* dan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa: *Pertama* status dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta sama-sama memperbolehkan mengadopsi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta anak angkat sama-sama di alihkan haknya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya. Dalam hal pengangkatan anak baik dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta harus berdasarkan putusan atau

penetapan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara , anak angkat sama - sama mendapatkan sepertiga bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak boleh timbul hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat. Sedangkan dalam KUHPerdara membolehkan adanya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara, anak angkat sama - sama mendapatkan sepertiga bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya. *Kedua* sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, karena surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 telah menjelaskan bahwa anak angkatmu bukanlah anak kandungmu, dan panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Sedangkan dalam KUHPerdara anak angkat boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung. Dalam kompilasi Hukum Islam orangtua angkat tidak boleh menjadi wali anak angkatnya saat menikah. Dalam KUHPerdara orangtua yang mengangkat anak bisa menjadi wali pada saat anak angkatnya menikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya. Dalam KUHPerdara anak angkat dapat menerima warisan dari orangtua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya. Dalam KUHPerdara anak angkat dapat menerima warisan dari orangtua angkatnya.

Kata Kunci: Status Hukum dan Hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara.



**JURIDICAL REVIEW OF THE LEGAL STATUS AND INTEGRITY OF
ADOPTED CHILDREN IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW
(KHI) AND THE INDONESIAN KUHPERDATA PERSPECTIVE
(A COMPARATIVE STUDY)**

By:
FAISAL SAPTA PRATAMA
6 1 6 1 1 0 1 0 4


ABSTRACT

A statutory approach was adopted, which refers to the legal norms provided in the laws and regulations pertaining to the study's title. The sources of legal materials are; (1) Legal documents under Presidential Instruction No. 1991 Concerning the Compilation of Islamic Law, Civil Code/BW, Law No. 16 of 2019 Concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage, and Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection, (2) Secondary legal documents that explain basic legal materials, such as draft legislation, research findings, doctrines/theories derived from legal literature, works from legal circles, scientific papers, and research websites (3) Tertiary legal materials, such as the Great Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary, which provide instructions or explanations for primary and secondary laws, (4) legal gap legal materials, namely the gap or lacuna which occurs in reality follows simple patterns. Because society is always in flux, and positive law tends to crystallize as a product, when this interaction occurs, it's possible that positive law may be unable to adequately respond to the needs of concrete occurrences. The study's findings show that: *First*, both the Compilation of Islamic Law and the Civil Code allow for the adoption of children. *Second*, according to Islamic Law, adopted children may not use their adoptive parents' names directly since Surah al-Ahzab verses 4 and 5 state that your adopted child is not your biological child, and that you should refer to him by his father's name. Adopted children may use their adoptive parents' names directly under the Civil Code. Adoptive parents are not permitted to be guardians of their adopted children when they marry, according to Islamic law. When their adopted children marry, parents who adopt children might become guardians under the Civil Code. Adopted children do not inherit from their adoptive parents, according to the Compilation of Islamic Law. Adopted children have the right to inherit from their adoptive parents under the Civil Code.

Keywords: *Legal Status and Inheritance Rights of adopted children in the Compilation of Islamic Law and the Civil Code.*

REVISOR
GALILEO GALILEI
MARTINUS

UNIVERSITAS
HUMANIS



Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESANGAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.4 Orsinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Konsep Kewarisan	16
2.1.1 Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	16
2.1.2 Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	19
2.1.3 Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	22
2.1.4 Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	27

2.1.5	Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	29
2.1.6	Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	33
2.2	Tinjauan Umum Konsep Anak Angkat.....	41
2.2.1	Pengertian Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	41
2.2.2	Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerduta	44
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Metode Pendekatan	46
3.3	Sumber Bahan Hukum	46
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
3.5	Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Status Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerduta	49
4.2	Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerduta Indonesia	56
4.3	Persamaan dan Perbedaan Dalam Hal Status Hukum Anak Angkat Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerduta	67
BAB V PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhan-Nya.

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara Naluriyah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Secara realitas, banyak pasangan suami istri seperti yang di kemukakan di atas, ternyata belum berhasil memperoleh keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa terjadi baik di tinjau dari segi medis maupun agama.¹

Dari segi orangnya, ada pasangan suami istri yang di lihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan

¹ M. Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. PT Melton Putra, Jakarta 2010. Hlm.12

membesarkan anak di anggap telah siap menerima kelahiran seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang merasa masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah di kemukakan di atas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya di tunggu-tunggu dan di dambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.²

Bila kedua masalah tersebut di kaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat di wujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk di asuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk di jadikan anak angkat oleh mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat

² Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Penerbit Bumi Aksara*. Jakarta 2011. Hlm 45.

istiadat yang berlaku, dan agama yang di anut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan".³

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang di ambil dan di pelihara, serta di sahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama di nyatakan pula bahwa Adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.⁴

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, hukum waris memegang peranan sangat penting. Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini di sebabkan, hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahkan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya merupakan peristiwa hukum dan lazim di sebut meninggal dunia.

Apabila ada peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang akibatnya keluarga dekat kehilangan seseorang yang sangat di cintainya sekaligus dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaiman caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai

³ *Op. Cit*, hlm 15

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, 2011 Hlm. 7.

akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang di atur dalam kewarisan.⁵

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.⁶

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris seperti memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum dibagi, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang dan melaksanakan wasiat jika ada. Sebab-sebab timbulnya kewarisan yaitu karena adanya perkawinan, kekerabatan atau nasab, kemerdekaan budak, dan adanya hubungan sesama Islam.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak angkat dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak

⁵ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan Ke-3, Pustaka Media Group, Jakarta, 2010. Hlm 147

⁶ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta 2010. Hlm 84.

tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka.

Jadi anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak angkatnya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya.

Tulisan ini berupaya membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung). Sedangkan dalam hukum adat kedudukan anak angkat tergantung pada daerah hukumnya, karena beberapa daerah adat di Indonesia berbeda dalam menentukan kedudukan anak angkat.⁷

⁷ Muhammad Rais. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 - 200

Skripsi ini membahas tentang status hukum dan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia (BW) (Studi Pengadilan Agama Mataram). Mengangkat suatu rumusan masalah, yakni karakteristik Putusan Atas Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama, kedudukan Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata Indonesia.

Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara Normatif Empiris, studi perpustakaan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan bahan penelitian yang diperlukan. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun dan menganalisis bahan atau temuan hukum tersebut, penulis menggunakan metode Content analisis atau dinamakan kajian isi, selanjutnya Deskriptif secara sistematis, factual dan akurat, dan Komparasi yaitu membandingkan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya.

Hasil penelitian ini dalam perkara pengangkatan anak terus mengalir masuk ke Pengadilan Agama Mataram dengan beragam kareteristiknya, baik berkaitan dengan status anak angkat, status orangtua kandung, status orangtua angkat maupun motivasi para pihak dalam pengangkatan anak, bahkan juga memiliki pola putusan yang hamper sama.

Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal

tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.⁸

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum waris terhadap anak angkat pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, sampai Putusan Nomor 175 K/AG/2016 lalu bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi dalam hukum waris bagi anak angkat, Jenis Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan konsep dan teori, dan kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS dan Putusan Nomor 175/K/AG/2016, lebih mengkedepankan dari aspek yuridis berdasarkan KHI Pasal 209 yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 harta waris orang tua angkatnya. Sedangkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK dengan menetapkan anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dengan alasan anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wasiat wajibah. Pada putusan pertama

⁸ Weni Sarlina, *Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

sampai kasasi memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sudah sesuai dengan teori wasiat wajibah yang diatur di dalam KHI pasal 209, dan sejalan dengan mashlahah mursalah yang lebih mengkedepakan aspek kemaslahatan agar terciptanya putusan yang adil dan ihsan.⁹

Salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menyambung keturunan. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat memiliki anak. Ketidakterdapatnya anak dapat menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan hubungan rumah tangga. Sehingga untuk mempertahankan keutuhannya, suami isteri melakukan pengangkatan anak. Dalam pengangkatan anak tentu akan menimbulkan akibat hukum. Terlebih lagi di dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak dilakukan menurut hukum Perdata, hukum Adat (hukum Adat yang dimaksud adalah hukum Adat Jawa Tengah), dan hukum Islam. Dimana ketiga sistem hukum tersebut tentu saja akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan status dan kedudukan anak angkat yang meliputi hubungan keluarga, hubungan perwalian, hubungan waris, serta hubungan-hubungan lainnya. Mengenai hubungan waris, di Indonesia masih bersifat pluralisme diantaranya hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Adat, dan hukum waris Islam. Sehingga dengan beragamnya hukum waris yang berlaku

⁹ Muhammad Romdoni, Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016). Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah), Jurnal. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

tersebut, turut menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat.¹⁰

Kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai batasa-batasan bagi anak angkat terutama dalam hal kewarisan, sehingga masyarakat tidak salah dalam memberikan pengetahuan tentang anak angkat.

¹⁰ Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal. Universitas Jember (UNEJ), 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai warisan bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa, sedangkan data skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi dan biografi desa. Semua data tersebut bahan-bahan untuk mendiskripsikan tinjauan hukum Islam tentang warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum adat Jawa.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakannya hukum Islam, anak angkat tersebut bukan mendapatkan harta warisan tetapi mendapatkan harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah para ahli waris yang bersangkutan. Sebaiknya masyarakat yang memegang teguh adat jawa tersebut diberi pengetahuan tentang hukum waris Islam.¹¹

¹¹ Suyanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*. Jurnal. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengangkat judul **”Tinjauan Yuridis Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia?
2. Bagaimana hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia?
3. Apa persamaan dan perbedaan dalam hal status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui status hukum anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia.
- b. Untuk mengetahui hak waris anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam hal status hukum anak angkat dan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pemahaman serta daya pikir untuk bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai hukum yang berkaitan dengan hukum pembagian harta warisan kepada anak angkat, khususnya menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
- c. Manfaat praktis, penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para orang tua angkat dan para anak angkat, mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing terutama menyangkut harta warisan.

1.4 Orsinalitas Penelitian

1. Penelitian ini telah dilakukan oleh Muhammad Rais dalm jurnal yang berjudul "*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*". Jurnal ini di terbitkan pada tahun 2016 yang membahas tentang bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sehingga anak angkat tidak menjadi ahli waris dari ayah angkatnya terkecuali melalui jalur wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian. Dalam hukum positif ditetapkan bahwa anak angkat memperoleh kedudukan


sama sebagai anak kandung dari bapak angkat sehingga anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung).

2. Penelitian ini telah dilakukan oleh Weni Sarlina dalam Jurnal yang berjudul “*Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdata Indonesia (BW) (Studi Di Pengadilan Agama Mataram)*” pada tahun 2020 yang membahas tentang Pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.
3. Penelitian ini telah dilakukan oleh Muhammad Romdoni dalam jurnal yang berjudul “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS Sampai Dengan Putusan Nomor 175 K/AG/2016)*”. jurnal diangkat pada tahun 2020 yang membahas tentang lebih mengkedepankan dari aspek yuridis berdasarkan KHI Pasal 209 yaitu terhadap anak angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 harta waris orang tua angkatnya. Sedangkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK dengan menetapkan anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dengan alasan anak angkat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan wasiat wajibah. Pada putusan pertama sampai kasasi memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sudah sesuai dengan teori wasiat wajibah yang diatur di dalam KHI pasal 209, dan sejalan dengan mashlahah mursalah yang lebih mengkedepankan aspek kemaslahatan agar terciptanya putusan yang adil dan ihsan.

4. Penelitian ini telah dilakukan oleh Ghina Kartika Ardiyati dengan jurnal yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Angkat Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*" jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014, yang membahas tentang hubungan waris, di Indonesia masih bersifat pluralisme diantaranya hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Adat, dan hukum waris Islam. Sehingga dengan beragamnya hukum waris yang berlaku tersebut, turut menyebabkan perbedaan terhadap bagian waris yang diperoleh anak angkat.
5. Penelitian ini telah dilakukan oleh Suyanti dengan jurnal yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)*". Jurnal ini diangkat pada tahun 2017. jurnal ini membahas tentang anak angkat bisa mendapatkan harta

warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Konsep Kewarisan

2.1.1 Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

a. Pengertian Hukum Warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹² Mengenai pengertian hukum warisan, ada pula beberapa pengertian Hukum Warisan menurut para Imam madzhab, yaitu:

1. Hukum Kewarisan menurut Imam Hanafi adalah sesuatu yang di tinggalkan si mati dari hartanya yang bersih dari sangkut paut dengan hak orang lain, dengan sebab hutang dan sebagainya.
2. Hukum kewarisan menurut Imam Maliki adalah hak yang bisa di bagi, yang di berikan kepada yang berhak sesudah matinya orang yang tadinya memiliki hak.
3. Hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i adalah segala apa yang ada pada manusia ketika hidupnya dan di warisi sesudah matinya, baik harta maupun hak.

¹² Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

4. Hukum kewarisan menurut Imam Hambali adalah hak yang di warisi dari si mati di namakan “*turas*” ataupun peninggalan.¹³

b. Pengertian Hukum Warisan menurut KUHPerdato

Pengertian warisan dalam KUHPerdato dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPerdato dinyatakan bahwa “Hak milik atas suatu benda tak dapat di peroleh dengan cara lain, melainkan pemilikan, karena pelekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat”.¹⁴

Mengenai pengertian hukum warisan di atas, terdapat beberapa definisi dari para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Menurut Mr. B. Ter Haar, hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai bagaimana cara abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari turunan ke turunan.¹⁵
2. Menurut Mr. A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara

¹³ Muhammad Yusuf Musa, *at-Tirkah wal miras Fil Islam*, daru Al-marifah, cet.II 2010, hal. 5

¹⁴ <https://www.muisumut.com/blog/2019/11/25/hukum-waris-perdato/>

¹⁵ B. Ter Haar, *Asas-Asas adat Susunan Hukum Adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 2010, hal. 202

mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁶

3. Menurut E. M. Mayers, menyebutkan bahwa intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud, perpindahan kekayaan pewaris, dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹⁷

4. Menurut Subekhti, S.H, hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.¹⁸

5. Menurut Prof. Dr. R. Soepomo, S.H, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunanya.¹⁹

6. Menurut Prof. Soedirnan Kartohadiprodjo, S.H, hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib

¹⁶ A Plito, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa, 2011, hal. 1

¹⁷ E. M. Mayers, hal. 1; H. F. A. Vollmar, hal. 284; Jac Kalma, *Privaatrecht handleiding by de studie van het Nederlands Privaatercht*”, cet. 3, hal. 79

¹⁸ Subekti, *Poko-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2011. Hal. 5

¹⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 2012, hal. 79

kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.²⁰

7. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, hukum waris di artikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.²¹

2.1.2 Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota

a. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Proses peralihan harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²²

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2. Ahli Waris

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

²⁰ Soediman Kartohadiprto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 2014, hal. 8

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 2012, hal. 8

²² Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta Peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

4. Hubungan Pewarisan

Yakni bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan ialah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.²³

b. Unsur-unsur Hukum Warisan Menurut KUHPerdota

Proses peralihan harta warisan dalam KUHPerdota memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan hak dan kewajiban kepada orang lain yang berhak menerimanya. Menurut Pasal 830 BW, menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia. Karena hukum waris tidak akan di persoalkan kalau orang yang telah

²³ A. Mukti Arto, *Hukum Waris...*, 70.

meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur-unsur yang mutlak harus di penuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.²⁴

2. Ahli Waris

Dalam KUHPerdara yang di maksud dengan ahli waris dalam Pasal 833 KUHPerdara adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama. Selanjutnya pada Pasal 833 KUHPerdara di sebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang.²⁵

3. Harta Warisan

Menurut KUHPerdara harta warisan adalah harta kekayaan yang berupa Aktiva (sejumlah benda yang nyata dan berupa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga, selain itu juga dapat berupa hak *imateriil*, seperti hak cipta) dan Passiva (sejumlah hutang pewaris yang harus di lunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya), atau hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.²⁶

²⁴ Anasitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 6.

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 195

²⁶ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 10

2.1.3 Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

a. Asas-asas Hukum Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Asas Ijbari

Dalam bahasa Indonesia asas ijbari ini disebut dengan asas “memaksa”, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan asas “*compulsary*”, maksudnya adalah bahwa asas yang ada dalam hukum kewarisan KHI itu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketetapan Allah.

Hal ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris, ataupun ahli warisnya. Misalnya, hal ini terlihat dari maksud Pasal 187 Ayat (2) KHI yang berbunyi “*sisa dari pengeluaran yang di maksud di atas adalah merupakan harta yang harus di bagikan kepada ahli waris yang berhak*”. Adanya kata “harus” dalam Pasal ini menunjukkan berlakunya asas ijbari.²⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bagian dari harta warisan dari kedua bela pihak, baik dari kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan.

²⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013, hal. 176.

Demikian juga halnya dengan seseorang yang meninggal dunia akan mewariskan hartanya terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karenanya anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya. Juga seorang ayah yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya dan juga seperti seorang ibu yang akan mewariskan hartanya kepada anak-anaknya.

Misalnya saja kandungan Pasal 174 ayat (1) KHI disana dinyatakan bahwa “*ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek (golongan laki-laki), juga ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan)*” adalah kelompok ahli waris karena adanya hubungan darah yang sama-sama mewarisi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada diskriminasi jenis kelamin (*gender*) dalam hukum kewarisan KHI.²⁸

3. Asas Individual

Asas individual yang di maksud di sini adalah bahwa harta warisan itu akan di bagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk di miliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Hal ini dapat di lihat dari maksud Pasal 176 s/d. 180 KHI yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris.

Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan maka untuk memelihara harta tersebut sampai si anak tadi dewasa atau mampu bertindak

²⁸ Hazairin, (t.t), *Hukum kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*, jakarta, 2014.

terhadap hartanya di angkatlah wali yang di beri amanah dan tanggung jawab. Dengan demikian hak perorangan tersebut akan tetap terpelihara.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang ini maksudnya adalah seseorang akan memperoleh hak dalam harta kewarisan seimbangkan dengan keperluannya. Mengenai hal ini akan dapat kita lihat dari maksud Pasal 176 s/d. 191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris, juga Pasal 192 dan 193 KHI tentang “*aul dan rad*”.

Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*), dimana dengan mengacu kepada asas ini akan terasa tidak adil bila seorang cucu yang secara kebetulan ayahnya terlebih dahulu meninggal dari kakeknya dan pamannya, kehidupannya serba susah dan terlunta-lunta lantas tidak di berikan pula harta warisan dari kakeknya tersebut meninggal dunia²⁹.

5. Asas Kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia

Ketentuan kewarisan dalam KHI hanya akan terjadi kalau pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Mengenai

²⁹ M.Yahya harahap *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, 2010, hal. 55.

meninggalnya pewaris tersebut, dalam hal ini ada dua macam, yaitu:

- a. Meninggal secara hakiki, yaitu secara hakikat dapat di persaksikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Meninggal secara hukmi, yaitu sebenarnya pewaris yang dinyatakan meninggal itu tidak dapat di saksikan kematiannya, tetapi karena dugaan kuat tentang hal itu telah terjadi maka supaya ahli waris tidak ternanti-nanti dalam ketidakpastian hukum kewarisan dan kepemilikan harta, mereka dapat meminta ke Pengadilan Agama untuk menetapkan matinya pewaris secara hukum.

b. Asas-asas Hukum Warisan Menurut KUHPerdato

1. Asas Individual

Asas individual adalah asas di mana yang berhak menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok atau klan dan keluarga. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 832 dan 852 KUHPerdato.³⁰

2. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari pihak bapak saja, tetapi juga dari pihak ibu. Demikian juga saudara bagi laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari

³⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Cetke-20, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal. 207.

saudara laki-lakinya saja, tetapi juga dari pihak perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 850, 853, dan 856.³¹

3. Asas Penderajatan

Asas ini di maksudkan bahwa ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Dengan demikian di pahami bahwa selama masih ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris maka derajat yang lebih jauh tidak mendapat harta.

4. Asas Hak dan Kewajiban saja yang dapat di wariskan

Asas ini mengandung pengertian bahwa halnya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat di wariskan, maksudnya adalah bahwa sesuatu yang hendak di wariskan itu mesti bisa di nilai dengan uang.

5. Asas terjadinya Pewarisan itu kalau Pewaris telah meninggal dunia

Asas ini di maksudkan bahwa pada saat seseorang meninggal dunia maka ketika itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajiban orang tersebut kepada para pewarisnya. Dalam bahasa Prancis hal ini di sebut dengan "*le mort saisit levit*".

6. Asas terjadinya peralihan seluruh Hak dan Kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis.

³¹ *Ibid.*, hal. 210-211.

Asas ini di maksudkan bahwa terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukanlah sesuatu yang mesti di usahakan, dan dapat di usahakan karena meninggalnya seseorang, tetapi dia telah terpola secara reguler. Dalam bahasa Prancis hal ini disebut dengan “*saisine*”.

2.1.4 Syarat-syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota

a. Syarat- syarat ahli waris menerima harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalau identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan di dasarkan pada asas ijabari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa di gantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.³² Pengertian tersebut dapat terwujud jika syarat dan rukun mewarisi terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi di dalam pembagian harta warisan, syarat-syarat tersebut selalau mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri yaitu:

³² Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2010, hlm. 129.

1. Meninggalnya seseorang pewaris baik secara *hakiki*, *hukmy*, maupun secara *taqdiri* yaitu:³³
 - a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat di ketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia
 - b. Mati *hukmy*, yaitu kematian seseorang secara yuridis di tetapkan melalui keputusan hakim di nyatakan telah meninggal dunia. Ini biasa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang di nyatakan hilang tanpa di ketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah di lakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut di nyatakan meninggal dunia.
 - c. Mati *taqdiri*, anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang di ketahui ikut berperang atau secara lahiriyah di duga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak di ketahui kabar beritanya dan patut di duga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat di nyatakan telah meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris

³³ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah "Pembagian Waris Menurut Islam", Jakarta: Gema Insane Pres 2015, hlm. 33.

harus di pindahkan kepada ahli waris yang benar-benar masih hidup.

3. Seluruh ahli waris di ketahui secara pasti bagian masing-masing. Maksudnya harta peninggalan si mati telah di kurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.

b. Syarat- syarat ahli waris menerima harta waris menurut KUHPerdara

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang di namakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Harta waris baru terbuka apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Artinya kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.
2. Para ahli waris ada pada saat pewaris meninggal dunia. Sebagai mana yang tertera dalam Pasal 836 KUHPerdara , yaitu *“Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan memindahkan ketentuan dalam pasal 2 kitab Undang-Undang ini”*.³⁴
3. Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau di anggap tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

³⁴ *KUH Perdata*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 237.

2.1.5 Faktor-faktor Penghalang Ahli Waris Menerima Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

- a. Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor penghalang ahli waris menerima warisan di atur Dalam Pasal 173 KHI yang menjelaskan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena:³⁵

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat padapewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebihberat.

Apabila di perhatikan, Pasal ini jelas merupakan duplikasi dari Pasal 838 KUHPerdara. Tetapi duplikasi yang di lakukan tidak secara keseluruhan, dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain. Dari ketentuan pasal 173 KHI di atas, dapat di pahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada dua kategori, yaitu:

1. Membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu mencoba membunuh atau menganiaya berat.
2. Memfitnah dengan sesuatu kejahatan yang mengancam pewaris dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

³⁵ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, (t.t.: t.tp., 2010/2011), 82-83.

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam itu hanya terdapat dalam Pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika di telusuri lebih dalam Pasal demi Pasal dalam Buku II Hukum Kewarisan, terdapat pula penghalang kewarisan yang di tetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam selain yang ada dalam Pasal 173. Seperti dalam Pasal 171 huruf b dan c jo Pasal 172 dan Pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqh waris terhadap sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:³⁶

1. Perbedaan Agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
2. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat di simpulkan dari ketentuan pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagi ahli waris yang tidak di ketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan pengadilan.
3. Berlainan negara, yang di simpulkan dari doktrin fiqh empat madzhab. Apabila di dasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo, Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat

³⁶ Idris; Taufiq, *Kompilas Hukum Isalam*, hal. 49.

menghalangi hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.

b. Faktor-faktor penghalang ahli waris menerima warisan menurut KUHPerdara

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di kenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (WB) terdapat hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapat warisan, sebagaimana yang tertera dalam pasal 838 KUHPerdara yaitu:

1. Dia yang telah di jatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
2. Dia yang dengan putusan hakim pernah di persalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.³⁷

Dari ketentuan pasal di atas, Eman Suparman dalam sebuah bukunya yang berjudul "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*" menjelaskan pasal tersebut di atas sebagai berikut: Undang-Undang menyebut empat hal yang menyebabkan seseorang ahli waris menjadi tidak patut mewaris karena kematian, yaitu:

- a. seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena dipersalahkan membunuh atau setidaknya mencoba

³⁷ KUHPerdara, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 227.

membunuh pewaris.

- b. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah di pidana karena di persalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris di fitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
- c. ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.³⁸

2.1.6 Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

a. Golongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Ahli Waris Dzawil Furudh

Yaitu ahli waris yang saham atau bagiannya sudah di tentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah di tegaskan di dalam al-Qur'an dan hadis Rasul SAW. Seperti ketentuan Qs. An-Nisa [4] : 11 dan 12, yaitu:³⁹

- a. Anak perempuan apabila satu orang maka ia mendapat seperdua bagian.
- b. Anak perempuan apabila dua orang atau lebih maka mereka mendapa dua pertiga bagian.

³⁸ Eman Suparman, "Hukum Waris Indonesia" dalam *Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama, 2011), 42.

³⁹ Anshary, "Hukum Kewarisan Islam" dalam *Teori dan Praktik*, cetke I, hal, 52-53

- c. Ibu mendapat seperam bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
- d. Ayah mendapat seperenam jika pewaris meninggalkan anak.
- e. Suami mendapat seperdua bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperempat bagian jika pewaris meninggalkan anak.
- f. Istri mendapat seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak.

2. Ahli Waris yang tidak di tentukan bagiannya (*ashabah*)

Ashabah adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak di tentukan secara pasti di dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah di keluarkan bagian *dzawil furudh*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam *Ashabah* yang di kenal dan di terapkan di Indonesia ada dua macam, yaitu:

a. *Ashabah bin nafsi*

Yaitu ahli waris laki-laki, dalam menerima warisan sebagai *ashabah* dengan sendirinya tanpa terikat dengan ahli

waris yang lain. Ada empat golongan yang termasuk *Ashabah bin nafsi*, yaitu:⁴⁰

1. Golongan anak, meliputi anak laki-laki dan keturunannya yang laki-laki berapapun jauh kebawah. Golongan ini menerima warisan secara *Ashabah* manakala tidak ada bersamanya anak perempuan dan keturunannya kebawah baik laki-laki maupun perempuan.
2. Golongan ayah, meliputi ayah, kakek, dan seterusnya
3. Golongan saudara, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunannya yang laki-laki. Mereka ini mewarisi secara *Ashabah bin nafsi* manakalah tidak ada saudara perempuan.
4. Golongan paman, meliputi paman kandung, paman seayah, anak-anak dari paman tersebut, dan seterusnya kebawah.

b. *Ashabah bil ghair*

Yaitu ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai *dzawil furudh*, tetapi karena ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris laki-laki, maka kedudukannya berubah dari *dzawil furudh* menjadi *ashabah* karena ada ahli waris laki-laki tersebut. Dan besarnya perolehan antara ahli waris perempuan dengan ahli waris laki-laki adalah dua banding satu, yaitu

⁴⁰ *Ibid.*, hal, 55.

bagian ahli waris laki-laki mendapat dua kali lipat bagian ahli waris perempuan.⁴¹

Ashabah bil ghair di dasarkan kepada al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 11, yang artinya “Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”. Dan al-Qur'an surat an-Nisa' [4] : 176, yang artinya “Dan jika ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan”.

Dari ketentuan ayat al-Qur'an di atas tentang kewarisan tersebut, terdapat empat macam ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh*, tetapi karena mereka mewaris bersama ahli waris laki-laki, maka kemudian kedudukannya berubah menjadi *ashabah bil ghair*, yaitu:⁴²

1. Anak perempuan kandung ketika mewaris bersama anak laki-laki kandung atau seayah.
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki ketika mewaris bersama cucu laki-laki, atau cucu perempuan dari anak perempuan ketika mewaris bersama saudaranya yaitu cucu laki-laki dari anak perempuan.
3. Saudara perempuan kandung ketika mewaris bersama saudara laki-laki kandung.

⁴¹ *Ibid.*, hal, 56.

⁴² *Ibid.*, hal. 57.

4. Saudara perempuan seayah ketika mewaris bersama saudara laki-laki seayah.

3. Ahli Waris pengganti

Istilah ahli waris pengganti di kenal dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:⁴³

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Adapun ahli waris pengganti (Pasal 185) berdasarkan penjelasan dari pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II adalah sebagai berikut: ⁴⁴

- a. Keturunan dari anak mewarisi bagian yang di gantikannya.
- b. Keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah, dan seibu mewarisi bagian yang di gantikannya.
- c. Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing sama
- d. Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama.
- e. Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah, apabila tidak ada kakek dan nenek.

⁴³ *Ibid.*, hal. 61.

⁴⁴ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: 2014), hal. 162-163

- f. Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu, apabila tidak ada kakek dan nenek.
- b. Golongan ahli waris menurut KUHPerdara .
 - 1. Ahli Waris Golongan I
 - a. Keturunan.

Yaitu anak-anak atau sekalian keturunannya. Keturunan di artikan sebagai keturunan si anak, jadi apa bila di tinjau dari sudut pewaris mereka itu adalah cucu atau cicit atau jauh lagi kebawah, tetapi semuanya melalui si anak dari pewaris tersebut.

- b. Suami atau istri yang hidup lebih lama.

Adapun besarnya hak bagian seorang suami atau istri atas warisan pewaris, dalam Pasal 852 di tentukan sebesar bagian satu orang anak.⁴⁵

Jelasnya Pasal 852 a, mengatakan “*dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, di persamakan dengan seorang anak yang sah dari orang yang meninggal*”.

- c. Hak bagian suami atau istri pada perkawinan kedua atas warisan mendiang suami atau istri.

Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 852 a B.W pada kalimat di tengah-tengah Pasal yaitu, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk yang kedua kalinya

⁴⁵ J. Satrio ”*Hukum Waris*” hal. 101-107

atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tidak boleh mendapat bagian yang lebih besar dari pada warisan yang terkecil yang di terima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal anak tadi meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunannya sebagai penggantinya, sedang bagaimanapun, bagian warisan si suami atau istri yang baru tadi tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.⁴⁶

d. Lex Hac Edictali

Ketentuan pasal 852 a di adakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan anak-anak dari perkawinan pertama yang ayah atau ibunya meninggal dunia, dan ayah atau ibunya kawin untuk kedua kali dengan ayah atau ibu tiri mereka.⁴⁷

Pembentuk undang-undang rupa-rupanya merasa khawatir bahwa anak-anak tersebut akan di rugikan dan ayah atau ibu kandungnya, yang pada waktu akan menikah untuk kedua kalinya, mungkin lalai untuk mempertimbangkan kemungkinan akan timbulnya kerugian harta benda bagi anak-anak tersebut dengan hadirnya seorang ibu tiri.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 115.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 118.

e. Cara Pemotongan Sehubungan dengan Pasal 902 ayat 4 B.W.

Yaitu dalam hal suami atau istri karena percampuran harta maupun karena perjanjian kawin, memperoleh keuntungan yang lebih dari pada yang di perolehkan menurut Undang-Undang, maka yang pertama-tama di potong adalah keuntungan suami atau istri dari percampuran harta.⁴⁸

2. Ahli Waris Golongan II

a. Ayah dan Ibu Mewaris bersama Saudara

Dalam hal ini ayah dan ibu kedua-duanya mewaris dari warisan anaknya, maka Pasal 854 ayat 1 mengatakan *“apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri sedangkan bapak dan ibunya masih hidup maka mereka masing-masing mendapat sepertiga dari warisan, sedangkan saudara laki-laki atau saudara perempuan mendapat sepertiga bagian”*.

b. Ayah dan Ibu Mewaris dengan Saudara

Dalam hal ayah atau ibu salah satu mewaris dari warisan anaknya, menurut ketentuan Pasal 855 B.W mengatakan *“apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat seperdua dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki, sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki-laki atau wanita ditinggalkannya, dan seperempat dari warisan, jika lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan ditinggalkannya”*.

c. Saudara-saudara sebagai Ahli Waris

Pasal 856 B.W mengatakan *“apabila seorang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan*

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 120.

*maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara-saudara laki-laki dan perempuan si meninggal”.*⁴⁹

3. Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu. Yang di maksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.⁵⁰

4. Ahli Waris Golongan IV

Pasal 858 B.W mengatakan “*jika tidak ada saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pula keluarga sedarah dalam salah satu garis lurus ke atas, maka seperdua bagian dari warisan menjadi bagian sekalian sekeluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup*”.⁵¹

2.2 Tinjauan Umum Konsep Anak Angkat

2.2.1 Pengertian Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata

a. Pengertian Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Istilah anak angkat (*adaption*) atau tabanni dalam bahasa arab seperti perkataan “*Ittikhodzahu Ibban*” adalah pengangkatan anak,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 125-134

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 142

⁵¹ *Ibid.*, hal. 146

mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.⁵² Adapun beberapa pengertian anak angkat menurut para ahli dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Menurut ulama fikih, Mahmud Syaltout, anak angkat adalah anak orang lain yang di perlakukan oleh orang tua angkat dengan kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan di perlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dengan kata lain, ia tidak dapat di persamakan secara hukum sebagaimana anak kandungnya sendiri.⁵³

2. Menurut M. Budiarto, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.⁵⁴

b. Pengertian Anak Angkat Menurut KUHPerdota

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

⁵² Muderiz Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Bina Aksara, 2010, hlm. 4

⁵³ Mahmud Syaltout, (t.t), *Al Fatawa*, cet. III, Cairo : Dar al Kalam, hlm. 321

⁵⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011, hlm. 5

membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan tersebut akan terjabar sesuai keyakinan agama yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan tidak pula menjadikan adanya hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.⁵⁵

Sebaliknya bagi non Islam berdasarkan hukum adat dengan segala variasinya maupun berdasarkan tradisi masyarakat Tionghoa, makna pengalihan kekuasaan berakibat secara hukum anak angkat memperoleh nama dari bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Artinya, pengangkatan tersebut berakibat terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Pemaknaan ini nantinya tidak berlaku lagi dengan adanya butir Pasal 39 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang

⁵⁵ Fahmi Al Amruzi “*Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*” hal. 86-87

menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orangtua kandungnya.

2.2.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara

a. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Filosofis yang terkandung dalam konsep Islam yang pada sisi tertentu memperbolehkan pengangkatan anak namun dalam sisi lain memberikan syarat yang ketat dan batasan pengertian pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Memelihara garis turun nasab (*genetik*) seorang anak angkat sehingga jelaslah kepada siapa anak tersebut di hubungkan nasabnya yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum.
2. Memelihara garis turun nasab bagi anak kandung sendiri sehingga tetap jelas hubungan hukum dan akibat hukum terhadapnya.

Fakta demikian, keberadaan anak angkat dalam hukum Islam sesungguhnya hanya merupakan legitimasi pembolehan atas tradisi suatu masyarakat pra-Islam dengan memberlakukan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Secara hukum, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak di akomodir dengan ketentuan menyangkut hak dan kewajiban terhadap mereka. Tidak ada hak

hukum bagi anak angkat dalam kewarisan maupun perwalian perkawinan.⁵⁶

b. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut KUHPerdara

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pengaturan secara khusus tentang pengangkatan anak termasuk dalam bagian kedua tentang Pengangkatan anak pada butir Pasal 39, 40 dan 41, sebagai berikut:⁵⁷

Pasal 39:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak di sesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40:


1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 85-86

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 89

Pasal 41:

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.⁵⁸



⁵⁸ *Ibid.*, hal. 89-40

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan di susun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sistem norma yang di maksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta *doktrin* (ajaran). Penelitian dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum warisan kepada anak angkat.⁵⁹

3.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)⁶⁰ yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.3 Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- KUHPerdata / B.W

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 295.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2014. Hlm. 29.

- Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, doktrin/ teori-teori yang di peroleh dari literatur hukum, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia dan Kamus Hukum.

d. Bahan Hukum Legal Gap

Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat senantiasa berproses, sedangkan hukum positif cenderung mengkristal sebagai produk, ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tadi tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendekatan teori hukum progresif dapat menjawab permasalahan tersebut. Progresifitas dalam berhukum menuntut ada keberanian untuk melakukan terobosan guna mencairkan kebekuan tadi, sekaligus membangun jembatan diatas

jurang hukum (legal gaps) tadi melalui penemuan-penemuan hukum agar dapat menseleraskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia.⁶¹

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan di lakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada berhubungan dengan masalah yang di teliti.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data di lakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk menganalisis data yang di peroleh, akan di gunakan metode analisis normatif, yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta *doktrin* dan kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu di tarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁶²

⁶¹ Sukananda *Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia*, http://bit.ly/money_cryptohttp://jurnalnasional.ump.ac.id Volume 1, No. 2, Oktober 2018

⁶² B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010. Hlm. 56-57.